

**PROSES AKUISISI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS**

Oleh :

Rezmia Febrina

Jl. Pangeran Hidayat No. 3 Pekanbaru

Abstrak

Akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan atau mengambil saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang paling besar menjadi induk perusahaan. Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham

Abstract

The acquisition can be interpreted as an act of expropriation law committed by a legal entity or natural person or company's shares mengambilih resulting shift of control over the company. With the acquisition, two or more business entities still exist legally and most large enterprises into the parent company. The acquisition process is only to change the status of a shareholder that is switched shareholders terakuisisi the acquirer shareholders. So changes arising not on the status of the company but the shareholders

Kata Kunci : Akuisisi, saham, perseroan terbatas

A. Pendahuluan

Dalam lalu lintas hukum perjanjian, setidaknya ada dua pihak yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan hukum yaitu pihak kreditur dan debitur. Masing- masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang lahir

dalam hubungan hukum tersebut yaitu hubungan prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu atau boleh disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan dalam hukum anglo saxon prestasi dikenal dengan istilah “consideration”.

Hubungan antara keduanya tidak terlepas pada istilah Pasar Modal. Pengertian pasar modal berdasarkan Keputusan Presiden No 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Pasar Modal adalah Bursa Efek seperti yang dimaksud dalam UU No. 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dan menurut UU tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan surat berharga yang dikategorikan sebagai efek adalah saham, obligasi, serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek. Pasar modal adalah pasar yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan surat berharga, seperti saham, obligasi, *option, warrant, right*, dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan *underwriter*.¹

Pasar modal mempunyai korelasi dengan hukum yang terletak pada bagaimana bangunan hukum tersebut yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi aktifitas pasar yang wajar, efisien dan transparan. Salah satu pranata hukum pasar modal yang penting adalah penegakkan prinsip keterbukaan informasi, karenanya bobot yang besar didalam peraturan-peraturan pasar modal berkaitan dengan kewajiban keterbukaan informasi atau transparansi. Hukum berfungsi sebagai penentu untuk memastikan bahwa setiap pihak yang ikut terlibat didalam kegiatan dipasar modal tidak merugikan publik dan menyembunyikan informasi yang material².

Prinsip keterbukaan informasi atau transparansi merupakan kaidah hukum dibidang pasar modal yang berlaku secara universal. Transparansi dalam pasar modal berarti keharusan emitmen, perusahaan publik dan

¹ BLKL 2 – Pasar Modal hal 1

² M. Irsan Nasaruddin et. Al, aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, ed.1 Cet 5, jakarta, prenada media group, 2008, hal 31

pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan investor/ pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut.³ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada pasal 90 tentang Pasar Modal menyebutkan sebagai berikut :

Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung, yaitu :

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau atau apa pun;
- b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain: dan
- c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek”

Selanjutnya pada pasal 93, menyebutkan:⁴

Setiap pihak dilarang dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek dibursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut”

Pemahaman yang baik terhadap berbagai aksi korporasi yang dilakukan komitmen akan membawa investor kepada suatu gambaran

³ Pasal 1 angka 25, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pasar Modal

yang utuh bagaimana keputusan emitmen berdampak terhadap kepentingan pemegang saham. Kualitas dan komitmen para pengurus perseroan yaitu jajaran komisaris dan direksi akan tergambar pada berbagai aksi korporasi yang dilakukan. Dengan demikian para investor mendapat gambaran kemana perseroan tersebut akan dibawa sehingga pemodal dapat bersikap dan mengambil keputusan rasional atas investasinya, seperti keputusan untuk membeli atau menjual saham. Sebagai keputusan yang bersifat strategis dan berpengaruh terhadap nilai saham, maka setiap keputusan aksi korporasi harus mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁵

Ketika perusahaan hendak melakukan corporate action berupa kegiatan akuisisi atau pengambilalihan, maka berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 ada beberapa kepentingan yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha

Akuisisi merupakan suatu perbuatan hukum perusahaan yang mempunyai implikasi penting terhadap semua stakeholders sehingga untuk melakukannya diperlukan persetujuan RUPS. Dalam RUPS terkait dengan akuisisi ini harus memenuhi prinsip tertentu berupa prinsip minimal *quorum* dan prinsip minimal *volting* sebagaimana yang tertuang pada pasal 89 UUPT. Akuisisi dapat diartikan sebagai pengambilalihan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan atau mengambilih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Dengan

⁵ Saleh Basir dan Hendy M Fakhrudin, *Aksi Korporasi : strategi untuk meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi, Edisi Pertama*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat) 2005, hal 80

akuisisi, dua atau lebih badan usaha tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang paling besar menjadi induk perusahaan. Dalam pengambilalihan harus bersifat signifikan dimana pengambilalihan saham tersebut memungkinkan orang atau badan hukum yang mengambilalih itu dapat mengendalikan perseroan yang diambil alih, dan jika saham yang diambilalih tersebut tidak signifikan atau yang bersangkutan hanya menjadi pemegang saham mayoritas di perseroan yang bersangkutan, maka pengambilalihan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pengambil alihan atau akuisisi. Dan dapat diartikan Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau asset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Akuisisi dapat dibedakan dalam tiga kelompok besar, yaitu ⁶:

1. Akuisisi horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang masih dalam bisnis yang sama.
2. Akuisisi vertical, yaitu akuisisi pemasok atau pelanggan badan usaha yang dibeli.
3. Akuisisi konglomerat, yaitu akuisisi badan usaha yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan badan usaha pembeli.

Klasifikasi berdasarkan obyek yang diakuisisi dibedakan atas akuisisi saham dan akuisisi asset, yaitu:

1. Akuisisi saham, Istilah akuisisi digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi jual beli perusahaan, dan transaksi tersebut

⁶ <http://ngopibarengibnu.blogspot.com/2011/12/pengertian-akuisisi.html>

mengakibatkan beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli. Akuisisi saham merupakan salah satu bentuk akuisisi yang paling umum ditemui dalam hampir setiap kegiatan akuisisi.

2. Akuisisi Asset, Apabila sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain maka ia dapat membeli sebagian atau seluruh aktiva atau asset perusahaan lain tersebut. Jika pembelian tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan maka hal ini dinamakan akuisisi parsial. Akuisisi asset secara sederhana dapat dikatakan merupakan Jual beli (asset) antara pihak yang melakukan akuisisi asset (sebagai pihak pembeli) dengan pihak yang diakuisisi assetnya (sebagai pihak penjual), Jika akuisisi dilakukan dengan pembayaran uang tunai. Atau Perjanjian tukar menukar antara asset yang diakuisisi dengan suatu kebendaan lain milik dan pihak yang melakukan akuisisi, jika akuisisi tidak dilakukan dengan cara tunai.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai definisi pengambilalihan yaitu sebagai berikut : *“pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang Perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas”*

Berdasarkan definisi pengambilalihan sebagaimana dimaksud maka ditarik kesimpulan antara lain:

- a. Pengambilalihan adalah suatu perbuatan hukum
- b. Pihak yang mengambilalih adalah orang atau badan hukum
- c. Metode pengambilalihan dengan cara melakukan pengambilalihan saham
- d. Pengambilalihan saham itu dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan terbatas tersebut.

Adapun yang menjadi alasan terjadinya akuisisi antara lain (a) mendapatkan cashflow dengan cepat karena prpduk dan pasar sudah jelas, (b) memperoleh kemudahan dana/pembiayaan karena kreditor lebih

percaya dengan perusahaan yang telah berdiri atau mapan, (c) memperoleh karyawan yang berpengalaman, (d) mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal, (e) memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan, (f) mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru, (g) menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru, dan (h) memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

A. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses Akuisisi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas?
2. Mengapa Keputusan untuk Akuisisi tidak perlu menunggu Keputusan KEMENKUMHAM?

B. Pembahasan

1. Proses Akuisisi Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Akuisisi pada Perseroan Terbatas mempunyai dampak yang signifikan terhadap Perusahaan tersebut. Peningkatan akan terjadi pada besarnya pendapatan, pengurangan biaya, penurunan atau pengecualian pengenaan pajak, dan pengurangan biaya modal kerja. Dengan kata lain akuisisi menjadi pilihan yang lebih memiliki prospek disbanding dengan pola penyelamatan lainnya. Terdapat empat Peraturan Bapepam yang

harus diperhatikan apabila akan melakukan akuisisi sebuah perusahaan terbuka, yakni⁷ :

1. Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
2. Peraturan Bapepam NO. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
3. Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Pengambil Alihan Perusahaan Terbuka
4. Peraturan Bapepam NO.X.K.1 tentang Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Sementara regulasi yang menjadi dasar hukum untuk akuisisi suatu perusahaan Terbuka selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal antara lain :⁸

- a. Keputusan Ketua BAPEPAM Npmpr 5/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.E.2) tentang Transaksi Material Utama dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
- b. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 12/PM/1997 (Peraturan Nomor IX.E.I) tentang transaksi Berbenturan Kepentingan
- c. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.H.I) tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
- d. Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 10/PM/1997 (Peraturan Nomor XI.F.I) tentang Penawaran Tender

Akuisisi pada Perseroan Terbuka diatur pada Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material & Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dalam akuisisi ini, ada istilah yang bernama Transaksi Material. Transaksi material berdasarkan pasal 1 butir 1 Peraturan Bapepam No. IX.E.2 adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut: 10% dari pendapatan perusahaan; atau 20%

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6433/akuisisi-perusahaan-terbuka>

⁸ Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001 hal 81-85

dari ekuitas (modal). Pengertian akuisisi berdasarkan peraturan Bapepam No. IX.H.1. angka 1 huruf d adalah tindakan yang mengakibatkan perubahan pengendali. Dimana pengertian pengendali adalah pihak yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah lebih dari 50% dari seluruh saham perusahaan (Angka 1 huruf c Peraturan Bapepam No. IX.H.1). Perbedaan prosedur akuisisi pada Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka terletak pada tahapan tambahan untuk Perseroan terbuka setelah terjadinya akuisisi, yaitu: Pernyataan kepada Bapepam (max. 1 hari kerja setelah terjadinya akuisisi), pengumuman telah terjadinya akuisisi dalam 2 surat kabar (max. 1 hari kerja setelah terjadinya akuisisi) dan yang terpenting adalah melakukan penawaran tender wajib. Penawaran tender wajib adalah penawaran sisa saham oleh pengendali baru agar pengendali tersebut hanya memiliki paling banyak 80% dari jumlah saham Perusahaan (angka 1 huruf e Peraturan Bapepam No. IX.H.1). Pelaksanaannya adalah dengan cara pengumuman keterbukaan Informasi, Pelaksanaan dan Penyelesaian, dan Harga pembelian saham dalam penawaran Tender wajib.

Proses pengambil alihan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Proses Pengambilalihan melalui direksi Perseroan

Menurut pasal 125 ayat (1) UUPT, pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung berupa badan hukum atau orang perseorangan. Pengambilalihan saham yang dimaksud pasal 125 ayat (1) adalah pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan nantinya seperti yang dimasuk dalam pasal 7 angka 11 UUPT.

Adapun proses pengambilalihan melalui direksi perseroan adalah sebagai berikut :

- 1) Keputusan RUPS

- 2) Pemberitahuan kepada direksi Perseroan
- 3) Penyusunan Rancangan Pengambilalihan
- 4) Pengambilalihan Ringkasan Rancangan
- 5) Pengajuan Keberatan Kreditor
- 6) Pembuatan Akta Pengambilalihan di hadapan Notaris
- 7) Pemberitahuan kepada Menteri
- 8) Pengumuman Hasil Pengambilalihan

b. Dan proses pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham

Adapun proses pengambilalihan saham secara langsung dari Pemegang saham dimana prosedurnya dilakukan lebih sederhana yaitu Prosedur pengambilalihan (akuisisi) saham perseroan terbatas wajib tunduk pada ketentuan tentang akuisisi saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang antara lain mengatur: ⁹

- 1) Akuisisi saham wajib memperhatikan ketentuan pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar, serta mendapat persetujuan rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman, (Pasal 126 ayat (6) dan (7) UUPT).
- 2) Direksi perseroan yang akan melakukan akuisisi wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan dalam waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS, (Pasal 127 ayat (8) UUPT).
- 3) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman mengenai akuisisi sesuai dengan rancangan dimaksud. Apabila kreditor tidak mengajukan keberatan dlm jangka waktu tersebut maka kreditor dianggap mneyetujui akuisisi. dalam hal keberatan dari kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi perseroan maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Sebelum keberatan ini diselesaikan maka akuisisi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 127 ayat (2) (3) (5) (6) dan (7) UUPT).

⁹ <http://tawangkirana.blog.com/2009/09/17/prosedur-pengambilalihan-akuisisi-saham/>

- 4) Akta pemindahan hak atas saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia (pasal 128 ayat (2) UUPT).
- 5) Salinan dari kata pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan Struktur Pemegang Saham Perseroan (Pasal 131 ayat (2) UUPT).
- 6) Direksi perseroan wajib mengumumkan hasil akuisisi dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 133 ayat (2) UUPT).

Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri.¹⁰

Proses akuisisi merupakan faktor utama yang penting karena berkaitan dengan pembelian suatu unit bisnis dan berhubungan dengan jumlah uang yang relative besar serta memerlukan waktu yang relative sama. Perusahaan pengambilalihan harus memenuhi secara jelas prospek dan sasaran yang akan dicapai. Perspektif secara keseluruhan dari suatu proses akuisisi terdiri atas beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

- e. Menentukan sasaran akuisisi
- f. Mengidentifikasi calon perusahaan yang dianggap potensial untuk diakuisisi melalui prosedur pelacakan
- g. Membatasi jumlah calon perusahaan yang akan diambil alih
- h. Menghubungi pihak manajemen perusahaan bersangkutan untuk mewujudkan keinginan memberikan penawaran dan kemungkinan memperoleh informasi tambahan

¹⁰ Abdul Moin, merger, Akuisisi dan Divestasi, jilid Pertama, Yogyakarta, PT. Ekonosia, 2004 hal 10

Pelaksanaan akuisisi dapat dilakukan perseroan atau langsung dari pemegang saham. Akuisisi saham dilakukan atas seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. UUPT No. 40 tahun 2007 mensyaratkan perlindungan perlindungan terhadap pihak perlindungan terhadap pihak karyawan, disamping perlindungan pihak-pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi. Untuk itu dalam pasal 126 UUPT selanjutnya menyebutkan :¹¹

- (1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan
 - b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan
 - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

2. Keputusan Untuk Akuisisi Tidak Perlu Menunggu Keputusan Kemenkumham

Akuisisi merupakan lembaga hukum yang dalam konteks Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dikenal dengan pengambilalihan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Untuk dapat dikatakan pengambil alih akuisisi perusahaan dalam artian pengambilalihan saham, maka paling tidak 51% dari seluruh saham

¹¹ Pasal 126 Undang-undangn NO 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

perusahaan target yang diambil alih.¹² Pasal 21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan bahwa yang perlu mendapatkan persetujuan Menteri hanyalah untuk perubahan-perubahan tertentu sebagai berikut:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Perubahan yang terjadi haruslah mendapatkan persetujuan dari KEMENKUMHAM selain pemberitahuan atau permohonan dan persetujuan KEMENKUMHAM direksi hasil peleburan juga wajib untuk mengumumkan hasil peleburan dari 1 (satu) surat kabar harian atau lebih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlakunya peleburan.

Bagi suatu perusahaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan akuisisi (pengambilalihan) tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kecuali merubah akuisisi disetujui yang mencakup satu atau lebih perubahan tersebut di atas. Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan dan akuisisi dengan perubahan akuisisi disetujui yang demikian, penggabungan, peleburan dan akuisisi baru mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri tersebut. Ketentuan serupa dapat kita jumpai juga dalam PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Khusus untuk Bank, untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 4 ayat [1]

¹² Munir fuady, perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Bandung, CV. Utomo, 2005, hal 9

PP No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank). Jadi, tidak semua penggabungan, peleburan, dan akuisisi harus mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan atas peleburan dan perubahan akuisisi disetujui mengenai hal tertentu dalam rangka penggabungan dan akuisisi diberikan dalam bentuk surat Keputusan Menteri. Merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan) tidak memerlukan persetujuan Menteri, melainkan hanya bersifat pemberitahuan saja kepada Menteri. Oleh karena itu, tidak akan ada penolakan dari Menteri terhadap merger dan akuisisi (Pasal 129 ayat [2] dan Pasal 131 ayat [2] UUPA), kecuali ada perubahan akuisisi disetujui yang termasuk Pasal 21 ayat (2) UUPA. Sedangkan, terhadap merger dan akuisisi yang menyebabkan perubahan akuisisi disetujui yang memerlukan persetujuan Menteri barulah ada kemungkinan Menteri memberi atau menolak memberikan persetujuan atas perubahan akuisisi disetujui tersebut. Misalnya dalam hal perubahan nama Perusahaan Terbuka, apabila ada kesamaan dengan nama Perusahaan Terbuka yang telah ada (Pasal 16 UUPA) maka Menteri tidak akan memberikan persetujuan.

C. Kesimpulan

1. Proses akuisisi hanya mengubah status pemilik saham yaitu beralih dari pemegang saham perseroan terakuisisi kepada pemegang saham pengakuisisi. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri. Proses akuisisi merupakan factor utama yang penting karena berkaitan dengan pembelian suatu unit bisnis dan berhubungan dengan jumlah uang yang relative besar serta memerlukan waktu yang relative sama.

Perusahaan pengambilalihan harus memenuhi secara jelas prospek dan sasaran yang akan dicapai.

2. Akuisisi (pengambilalihan) tidak memerlukan persetujuan Menteri, melainkan hanya bersifat pemberitahuan saja kepada Menteri. Tidak akan ada penolakan dari Menteri terhadap merger dan akuisisi (Pasal 129 ayat [2] dan Pasal 131 ayat [2] UUPA), kecuali ada perubahan akuisisi disetujui yang termasuk Pasal 21 ayat (2) UUPA. Sedangkan, terhadap merger dan akuisisi yang menyebabkan perubahan akuisisi disetujui yang memerlukan persetujuan Menteri barulah ada kemungkinan Menteri memberi atau menolak memberikan persetujuan atas perubahan akuisisi disetujui tersebut.

D. Daftar Pustaka

A. BUKU

BLKL 2 – Pasar Modal

M. Irsan Nasaruddin et. Al, aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, ed.1 Cet 5, Jakarta, Prenada Media Group, 2008

Munir Fuady, perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Bandung, CV. Utomo, 2005

Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001

Saleh Basir dan Hendy M Fakhruddin, *Aksi Korporasi : strategi untuk meningkatkan Nilai Saham Melalui Aksi Korporasi, Edisi Pertama*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat) 2005

Abdul Moin, merger, Akuisisi dan Divestasi, jilid Pertama , Yogyakarta, PT. Ekonosia, 2004

B. Internet

<http://ngopibarengibnu.blogspot.com/2011/12/pengertian-akuisisi.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6433/akuisisi-perusahaan-terbuka>

<http://tawangkirana.blog.com/2009/09/17/prosedur-pengambilalihan-akuisisi-saham/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pasar Modal

Undang-undangan NO 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas